

3. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI

A.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )	
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Persyaratan	Merujuk kepada Peraturan Menteri sesuai dengan KBLI yang dipilih Pelaku Usaha
II	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon membuat hak akses di oss.go.id.</li> <li>2. Pemohon menginput data usaha di oss.go.id.</li> <li>3. Sistem memproses data inputan Pemohon.</li> <li>4. Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha.</li> <li>5. Mengunggah persyaratan di oss.go.id</li> <li>6. Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss.go.id, jika memenuhi syarat maka permohonan diverifikasi di oss.go.id jika tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan ke pemohon secara system untuk diperbaiki/dilengkapi</li> <li>7. Memeriksa inputan dan unggahan persyaratan di oss.go.id, jika memenuhi syarat maka permohonan disetujui di oss.go.id jika tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan ke pemohon secara system untuk diperbaiki/dilengkapi</li> <li>8. Pemohon mencetak Sertifikat Standar.</li> </ol> <pre> graph TD     A[Pelaku Usaha] --&gt; B[Permohonan Perizinan Berusaha melalui OSS]     B --&gt; C[Notifikasi Permohonan kepada DPMPTSP]     C --&gt; D[Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perangkat Daerah]     D --&gt; E[Disetujui]     D --&gt; F[Kurang Lengkap]     D --&gt; G[Ditolak]     E --&gt; H[Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP]     F --&gt; I[Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan]     G --&gt; J[Sistem OSS menyampaikan pengalihan]     K[Notifikasi Perangkat Daerah Kota melalui OSS] --&gt; F     K --&gt; G     </pre>

III	Waktu Pelayanan	35 Menit.
IV	Biaya Pelayanan	Tidak dikenakan biaya
V	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
VI	Pengelola Pengaduan	Dikelola oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Pemantauan, dengan mekanisme : 1. Kotak saran atau mengisi formulir pengaduan diruang pelayanan. 2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, Jl. Jambu Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara. 3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website <a href="http://dpmpptsp.payakumbuhkota.go.id">dpmpptsp.payakumbuhkota.go.id</a> dan SP4N LAPOR 4. Email : <a href="mailto:dpmpptspyk@gmail.com">dpmpptspyk@gmail.com</a>

B.	PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFACTURING</i> )	
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar</li> </ol>



		<p>Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;</p> <p>12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.</p>
II	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC.</li> <li>2. Meja Kantor.</li> <li>3. Alat Tulis Kantor.</li> <li>4. Komputer.</li> <li>5. Koneksi Internet.</li> </ol>
III	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA.</li> <li>2. Menguasai Komputer.</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik.</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa Inggris)</li> </ol>
IV	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.</li> <li>2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui SPIP.</li> </ol>
V	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua orang petugas <i>Front Office</i>.</li> <li>2. Dua orang petugas informasi dan konsultasi.</li> </ol>
VI	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya mesin antrian</li> <li>2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai</li> <li>4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan .</li> </ol>
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Tanda Tangan Elektronik

VIII	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------